



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 590/Pdt.P/2023/PA.Krw..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Saeful Anwar bin Iim Muslim**, NIK: 3215200612750001, tempat dan tanggal lahir Karawang, 06 Desember 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mangunkarya, RT. 013 RW. 004, Desa Ciparagerjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, disebut sebagai Pemohon I;

**Warssem binti Kardi**, NIK: 3215205703780001, tempat dan tanggal lahir Karawang, 17 Maret 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangunkarya, RT. 013 RW. 004, Desa Ciparagerjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 04 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
590/Pdt.P/2023/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 08 Juni 1994, Pemohon I (Saeful Anwar bin Iim Muslim) dan Pemohon II (Warsem binti Kardi) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak dari Kakak dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Kardi dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wartam 2. Kasran dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Saeful Anwar bin Iim Muslim) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang Bernama: 1. Pina Puspita Anwar, Tempat tanggal lahir, Karawang – 27 Mei 2004, umur 19 tahun, 2. Dude Agustian Anwar, Tempat tanggal lahir, Karawang – 17 Mei 2007, umur 16 tahun, 3. Al Fajri Putra Anwar, Tempat tanggal lahir, Karawang – 28 Oktober 2013, umur 10 tahun, 4. Adara Putri Anwar, Tempat tanggal lahir, Karawang – 29 Januari 2018, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah

Halaman 2 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/546/Des. tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saeful Anwar bin Iim Muslim) dengan Pemohon II (Warsen binti Kardi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan posita poin 8 dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara dengan mengajukan bukti pendukung berupa 470/546/Des. tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, karena

Halaman 3 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
itu majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor. 590/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 22 September 2023 tentang biaya perkara yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum mengadili pokok perkara memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215200612750001 an. Saeful Anwar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 13 September 2012. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- b. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215205703780001 an. Warssem, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
- c. Fotokopi KK (Kartu keluarga) N0. 3215201007070001 an. Saeful Anwar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 28 Februari 2019 . Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3);
- d. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tempuran No. 197/kua.10.15.14/PW.01/VIII/2023. an. Saeful Anwar, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, tanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-4);

**Saksi I :**

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Karsan bin Amak, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 12 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Cibanjar, RT 015 RW 005, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku saudara Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Kardi dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wartam 2. Kasran dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang Bernama: 1. Pina Puspita Anwar, umur 19 tahun, 2. Dude Agustian Anwar, umur 16 tahun, 3. Al Fajri Putra Anwar, umur 10 tahun, 4. Adara Putri Anwar, umur 5 tahun;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh Nelayan di laut, sedangkan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong Masyarakat yang kurang

Halaman 5 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu, dan untuk mengajukan perkara ini dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu;

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

### Saksi II:

2. Warna bin Sarlan, Karawang 18 Agustus 1968, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mangunkarya, RT 013 RW 004, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku saudara Pemohon I;
- ❖ Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Kardi dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wartam 2. Kasran dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang Bernama: 1. Pina Puspita Anwar, umur 19 tahun, 2. Dude Agustian Anwar, umur 16 tahun, 3. Al Fajri Putra Anwar, umur 10 tahun, 4. Adara Putri Anwar, umur

Halaman 6 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5 tahun;

- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh Nelayan di laut, sedangkan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong Masyarakat yang kurang mampu, dan untuk mengajukan perkara ini dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Juni 1994, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diisbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan keterangan para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolute maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, untuk membuktikan dali-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 berupa Fotocopy KTP Pemohon I, KTP Pemohon II, dan Kartu Keluarga, P-3 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi saksi membenarkan bahwa para pemohon telah menikah, dengan wali nikahnya adalah Kakak dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Kardi dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wartam 2. Kasran dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, baik sedarah ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda atau hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karena kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 08 Juni 1994 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Kakak dari Ayah Kandung Pemohon II bernama Kardi, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah, juga untuk persiapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 08 Juni 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor. 590/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 22 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar dari biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2.-----Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saeful Anwar bin Iim Muslim) dengan

Halaman 10 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Warsem binti Kardi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

3.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

4.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Abu aeman, SH., MH.. sebagai Majelis Hakim, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., dan Drs. Jajang Suherman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim,

Ttd

Drs. H. Abu aeman, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

ttd

Drs. Jajang Suherman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Misbah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,-
2. Panggilan	: Rp.	0,-
3. Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-

Halaman 11 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Rohili, S.H

Halaman 12 dari 11 Pntp.No.590/Pdt.P/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)